

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA-P) TAHUN 2019**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINJAI**



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR **596** TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019

BUPATI SINJAI,

Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap Pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
26. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34);
27. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);

28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
31. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 122);
32. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 20);
33. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 18);
34. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019.
- KEDUA : Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- k. Dinas Ketahanan Pangan;
- l. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- t. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
- z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- aa. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- bb. Badan Penanaman Modal;
- cc. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
- dd. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- ee. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ff. Kecamatan Sinjai Utara;
- gg. Kecamatan Sinjai Selatan;
- hh. Kecamatan Sinjai Barat;
- ii. Kecamatan Sinjai Timur;
- jj. Kecamatan Sinjai Tengah;
- kk. Kecamatan Sinjai Borong;
- ll. Kecamatan Bulupoddo;
- mm. Kecamatan Tellulimpoe;
- nn. Kecamatan Pulau Sembilan;
- oo. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- pp. Rumah Sakit Umum Daerah.

- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam dokumen Perubahan Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 akan menjadi pedoman bagi penyusunan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2019, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019, serta Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sinjai

pada tanggal 7 Agustus 2019



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai.

KATA PENGANTAR

Setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta parallel dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mewajibkan setiap Perangkat membuat dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat daerah dan mengacu kepada RKPD.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 ini. Semoga program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sinjai, 7 Agustus 2019

Plt. Kepala Dinas,



Lukman Dahlan, S.IP., M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	12
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	23
BAB IV PENUTUP	29

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019	7
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2019	12
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
Tabel 3.1	Rekapitulasi Perubahan pada Renja Perubahan	23
Tabel 3.2	Rekapitulasi Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja	25

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjamin akurasi kegiatan Perangkat Daerah yang berjalan secara efektif dan efisien dan memiliki sasaran yang jelas dan dapat menjamin tercapainya tujuan yang ditetapkan, maka diperlukan perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan Pembangunan daerah harus memiliki strategi sehingga perencanaan yang dihasilkan bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sinjai dapat memberikan kepastian, kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berrkesinambungan.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sinjai Nomor 580 Tahun 2018 memuat Implementasi Program dan Kegiatan yang akan dicapai selama periode 1 (satu) tahun.

Memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2019, maka perlu dilakukan perubahan karena berdasarkan hasil evaluasi dalam tahun berjalan sampai dengan Triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu Pergeseran pagu kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Sinjai di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, dengan sendirinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengemban tugas dan tanggung jawab, agar proses pembangunan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis, dan komprehensif sehingga daat mengarah pada visi dan misi kabupaten Sinjai seperti yang diharapkan oleh semua pihak.

Untuk mencapai strategi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dituntut mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- g. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional Tahun 2015-2019;

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- j. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
- k. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
- l. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
- m. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
- n. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 71);

- o. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 20);
- p. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 26);
- q. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 580 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2019

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja 2019 adalah sebagai pedoman arah kerja bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kebijakan program dan kegiatan disesuaikan antara program daerah, propinsi dan nasional sehingga pelaksanaan program pembangunan akan semakin efektif dan efisien.

Adapun tujuan disusunnya perubahan rencana kerja adalah :

1. Sebagai panduan penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan sehingga program dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sasaran dan target yang jelas dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun kedua.
2. Agar program dan kegiatan tiap tahun dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.
3. Lebih meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas unit kerja melalui perencanaan yang bertanggungjawab.
4. Meningkatkan efektivitas dan produktivitas unit kerja melalui pemanfaatan kemampuan sumberdaya aparatur secara maksimal dan terukurnya tingkat capaian kinerja.

I.4. SISTEMATIKA PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019, disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun $n-1$ sampai dengan Triwulan II Tahun berjalan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB IV PENUTUP,

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Triwulan II Tahun 2019

Tahun 2019 merupakan tahun pertama Renstra Tahun 2018-20123. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan serta capaian dari target program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun Tabel Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET KINERJA RENJA 2019	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2019	CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2019
						REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	K
						REALISASI KINERJA RENJA	REALISASI KINERJA RENJA
	Bidang Urusan Penanaman Modal						
	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Pelayanan Publik	Persentase Pengajuan Perizinan dan Non Perizinan yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	50	50,00
	Penyelenggaraan PTSP	Jumlah Pemohon Izin yang dilayani	7500 Orang		1500 Orang	3.700	49,33
	Layanan Pengaduan Masyarakat	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	50	50,00
	Survey Kepuasan Penyelenggaraan Perizinan	laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Perizinan	5 Laporan		1 Laporan	-	0,00
	Sosialisasi PTSP	Penyelenggaraan Sosialisasi	5 Kali		1 Kali	1	20,00
	Peningkatan Keterampilan dan profesionalisme Aparat Pengelola Perizinan	Jumlah aparat yang mengikuti peningkatan keterampilan dan profesionalisme pengelolaan perizinan	275 Orang		56 Orang	53	19,27
	Pemeliharaan Aplikasi PTSP	Jumlah Aplikasi yang dipelihara	5 Paket		5 Paket	-	0,00
	Peningkatan Pelayanan Administrasi dan pelayanan Perizinan Terpadu	Aplikasi Perizinan Online	1 Paket			-	0,00
	Pembinaan Kelompok Masyarakat Cinta Izin	Jumlah Kelompok Masyarakat Cinta Izin di desa yang dibina	80 Kelompok		22 Kelompok	22	27,50

Peningkatan Layanan dan Kapasitas Tim Teknis	Jumlah laporan rekomendasi teknis yang dikeluarkan	5 Dokumen	1 Dokumen	1	53.938.000	0,5	10,00
Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Jumlah Realisasi Investasi	6.837.408.886.399	1.312.938.813.787	90.352.420.000	18.230.000	90.352.420.000	1,32
Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal	Validasi data penanaman modal	5 Laporan	1 Laporan	0	-	0,25	5,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan Perizinan	Laporan hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	60 Bulan	12 Bulan	6	4.110.000	6	10,00
Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah Regulasi Penanaman Modal yang dihasilkan	10 Regulasi	2 Regulasi	-	1.820.000	0	0,00
Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Sinjai	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Sinjai yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	0	0,00
Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan Usaha	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pemberdayaan Usaha	250 Orang	50 Orang	50	12.300.000	50	20,00
Pembinaan Asosiasi di Bidang Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pembinaan Asosiasi dengan Lembaga lain di bidang Penanaman Modal	3 Laporan	-	-	-	0	0,00
Perencanaan Iklim Investasi Penanaman Modal	Aplikasi Investasi Penanaman Modal	1 Paket	-	-	-	0	0,00
Program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi	Jumlah Minat Investasi	50 Calon Investor	10 Calon Investor	5	9.815.000	5	10,00
Penyelenggaraan pameran investasi	Penyelenggaraan Pameran Investasi	20 Event	4 Event	2	2.500.000	2	10,00
Temu Usaha Fasilitasi Kemitraan	Penyelenggaraan kegiatan temu usaha fasilitasi kemitraan	5 Kali	1 Kali	-	-	0	0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi Potensi Penanaman Modal	Sarana dan Prasarana Promosi Potensi dan Produk Unggulan	5 Paket	1 Paket	0	5.000.000	0,005	0,10
Updating sistem informasi penanaman modal di daerah	Updating Data Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	60 Bulan	12 Bulan	6	2.315.000	6	10,00

Monitoring Pelaksanaan CSR	Evaluasi	Laporan hasil Monitoring pelaksanaan CSR di Kabupaten Sungai	4	Laporan				0	0	0,00
Program Pelayanan Perkantoran		Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100	%		100	%	50	50	583.047.581
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, TV kabel		Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, TV kabel	60	Bulan		12	Bulan	6	6	43.978.181
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	59	Unit		9	Unit	9	9	2.286.750
Penyediaan jasa kebersihan kantor		Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60	Bulan		12	Bulan	6	6	5.312.500
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60	Bulan		12	Bulan	3	3	2.375.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60	Bulan		12	Bulan	3	3	1.140.000
Penyediaan administrasi kesekretariatan		Waktu penyediaan administrasi kesekretariatan	60	Bulan		12	Bulan	3	3	35.628.000
Pengelolaan keuangan SKPD		Waktu pengelolaan keuangan SKPD	60	Bulan		12	Bulan	3	3	7.530.000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah		waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	60	Bulan		12	Bulan	3	3	230.986.049
Penataan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Kepegawaian	25	Dokumen		5	Dokumen	-	0	1.100.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	7	Unit		1	Unit	1	1	35.000.000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	13	Unit		1	Unit	1	1	7.500.000

				47	Unit		9	Unit	9	98.862.500	9	19.15
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan		57	Unit		24	Unit	24	28.800.000	24	42.11
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang diadakan		1	Paket		1	Paket	1	13.000.000	1	100.00
	Penambahan Daya Instalasi Listrik	Jumlah Komponen Penambahan Daya Listrik		5	Unit		1	Unit	1	6.465.000	1	20.00
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara secara rutin		16	Unit		9	Unit	-	21.250.000	0	0.00
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin		25	Unit		16	Unit	14	3.900.000	14	56.00
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara		100	Unit		56	Unit	24	10.850.000	24	24.00
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara		62	Pasang						0	0.00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		170	Pasang						0	0.00
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari tertentu yang diadakan		60	Bulan		12	Bulan	6	27.073.601	6	10.00
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Waktu penyelenggaraan Bimbingan Teknis		100	%		100	%	50	3.360.000	50	
	Program Pelaporan Kinerja	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja		5	Laporan		1	Laporan	1	1.195.000	1	20.00
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja yang disusun		10	Laporan		2	Laporan	1	955.000	1	10.00
	Penyusunan Laporan keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan yang disusun										

2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal:
 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Regulasi Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah.
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal:
 1. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
 2. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
- e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan:
 1. Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
 3. Seksi Informasi dan Pengaduan Perizinan.
- f. Bidang Data, Sistem Informasi Teknologi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan:
 1. Seksi Data dan Pelaporan;
 2. Seksi Sistem Informasi Teknologi Layanan Perizinan; dan
 3. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
- g. Jabatan Fungsional

Adapun Analisis Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINJAI

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	1	1	1	1	1			5	5
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (Rp. Juta)	Rp 1.000	Rp 1.000	Rp 1.000	Rp 1.000	Rp 1.000			Rp 1.000	
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 : 2			1 : 2	
4	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi Investasi (%)	2%	2%	2%	2%	2%			2%	
5	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	90%	90%	90%	90%	90%			90%	

6	Jumlah Nilai Investasi (Rp)	1.312.938.813.787	1.339.197.590.063	1.367.557.274.392	1.394.908.419.880	1.422.806.588.277		
7	Validasi data penanaman modal	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
8	Laporan hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
9	Jumlah Regulasi Penanaman Modal yang dihasilkan	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi		2 Regulasi
10	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Sinjai yang disusun	1 Dokumen						
11	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pemberdayaan Usaha	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang

12	Jumlah Laporan Pembinaan Asosiasi dengan Lembaga lain di bidang Penanaman Modal	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
13	Aplikasi Investasi Penanaman Modal		1 Paket			
14	Jumlah Minat Investasi	10 Calon Investor	10 Calon Investor	10 Calon Investor	10 Calon Investor	10 Calon Investor
15	Penyelenggaraan Pameran Investasi	4 Event	4 Event	4 Event	4 Event	4 Event
16	Penyelenggaraan kegiatan temu usaha fasilitasi kemitraan	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali
17	Sarana dan Prasarana Promosi Potensi dan Produk Unggulan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
18	Updating Data Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan

19	Laporan hasil Monitoring pelaksanaan CSR di Kabupaten Sinjai	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
20	% Pengajuan Perizinan dan Non Perizinan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	50%	100%
21	Jumlah Pemohon Izin yang dilayani	1500 Orang	1500 Orang	1500 Orang	1500 Orang	3700 orang	1500 Orang
22	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	50%	100%
23	laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Perizinan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan		1 laporan
24	Penyelenggaraan Sosialisasi	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 kali	1 Kali

25	Jumlah aparat yang mengikuti peningkatan keterampilan dan profesionalisme pengelolaan perizinan	56 Orang	56 Orang	56 Orang	56 Orang	56 Orang	56 Orang	56 Orang
26	Jumlah Aplikasi yang dipelihara	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
27	Aplikasi Perizinan Online		1 Paket					
28	Jumlah Kelompok Masyarakat Cinta Izin di desa yang dibina	22 Kelompok	24 Kelompok	17 Kelompok	11 Kelompok	6 Kelompok	22 kelompok	24 Kelompok
29	Jumlah laporan rekomendasi teknis yang dikeluarkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen
30	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%
31	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, TV kabel	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	12 bulan

32	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	9 unit	11 unit	12 unit	13 unit	14 unit	9 unit	11 unit	
33	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	12 bulan	
34	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	12 bulan	
35	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	12 bulan	

36	Waktu penyediaan administrasi kesekretarian	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
37	Waktu pengelolaan keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
38	Waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
39	Jumlah Dokumen Kepegawaian	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
40	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	1 unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
41	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	1 unit	3 unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	3 Unit	1 Unit	3 unit	3 unit
42	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	9 unit	25 Unit	4 Unit	5 Unit	4 Unit	4 Unit	9 unit	25 Unit	25 Unit
43	Jumlah mebeleur kantor yang diadakan	24 Unit	3 unit	2 Unit	3 unit	2 Unit	2 Unit	24 Unit	3 unit	3 unit

44	Jumlah Komponen Penambahan Daya Listrik	1 Paket							1 Paket		
45	Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara secara rutin	1 unit	1 unit	1 Unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	
46	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin	9 Unit	12 Unit	13 Unit	14 Unit	16 Unit	12 Unit				
47	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	16 Unit	18 Unit	21 Unit	23 Unit	25 Unit	18 Unit				
48	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	55 Unit	86 Unit	91 Unit	95 Unit	100 Unit	86 Unit				
49	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		30 Pasang		32 Pasang		30 Pasang			30 Pasang	
50	Jumlah pakaian khusus hari tertentu yang diadakan			56 Pasang		58 Pasang					

51	Waktu penyelenggaraan Bimbingan Teknis	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 Bulan	12 bulan
52	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%
53	Jumlah Laporan Kinerja yang disusun	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
54	Jumlah laporan keuangan yang disusun	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 laporan	2 Laporan
55	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	2 Dokumen	7 Dokumen

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan dalam Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Sinjai Tahun 2019 ini memuat Penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu indikatif.

3.1 Rekapitulasi Perubahan Kegiatan

Dari 39 Kegiatan yang dilaksanakan, ada 13 Kegiatan yang mengalami perubahan. Adapun rincian perubahan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.
Rekapitulasi Perubahan Kegiatan pada Renja Perubahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai
Tahun 2019

No	Perubahan	Jumlah Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
1	Kegiatan yang diusulkan tidak mengalami perubahan	26	Kegiatan rutin dan teknis
2	Kegiatan yang diusulkan berkurang pagu anggaran/target kinerja	10	Karena adanya efisiensi belanja
3	Kegiatan yang diusulkan bertambah pagu anggaran/target kinerja	3	Karena adanya penambahan target kinerja
4	Kegiatan yang diusulkan dihapus/ hilang pagu anggaran/target kinerja	0	-
5	Kegiatan baru yang diusulkan	0	-
Jumlah Kegiatan		39	

3.2. Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2019 diarahkan pada pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja

tahun 2019. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN ANGGARAN 2019
KABUPATEN SINJAI

RENCANA TAHUN 2019				
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif			Catatan Penting
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				
Penanaman Modal				
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.898.360.000	1.935.360.000	37.000.000	
PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	1.023.331.930	1.148.106.930	124.775.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air,listriik	96.060.000	96.060.000	-	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.500.000	2.500.000	-	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	12.500.000	11.500.000	-	Pengurangan pada Upah Kerja Petugas Kebersihan karena Pada Bulan Januari s/d Februari belum ada Petugas Kebersihan

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	4.500.000	4.500.000	-	-
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.400.000	2.400.000	-	-
Pelayanan administrasi kesekretariatan	91.661.930	88.656.930	-	3.005.000
				Pengurangan pada Upah Kerja Penjaga Malam dan Penambahan pada ATK dan Materai
Pengelolaan keuangan SKPD	25.380.000	25.380.000	-	-
Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	437.000.000	464.000.000	27.000.000	Pengurangan pada Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Penambahan pada Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah karena intensitas meningkat
Penataan Administrasi Kepegawaian	3.065.000	3.065.000	-	-
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	35.000.000	35.000.000	-	-
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	7.500.000	7.500.000	-	-
Pengadaan peralatan gedung kantor	99.000.000	192.780.000	93.780.000	Penambahan Pengadaan karena kebutuhan peralatan untuk memperlancar Pelayanan Perizinan
Pengadaan Mebeleur	34.800.000	28.800.000	-	6.000.000
				Sisa Belanja Pengadaan
Penambahan Daya Instalasi Listrik	13.000.000	13.000.000	-	-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	6.465.000	6.465.000	-	-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	42.500.000	42.500.000	-	-
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	7.850.000	7.850.000	-	-

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	22.150.000	22.150.000	-	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	80.000.000	94.000.000	14.000.000	Penambahan Pada Belanja Perjalanan Dinas dan Bimbingan Teknis karena kebutuhan Bimtek meningkat
PROGRAM PELAPORAN KINERJA	10.976.070	10.976.070	-	
Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.219.740	1.219.740	-	
Penyusunan Laporan keuangan Semesteran	1.964.220	1.964.220	-	
Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD	7.792.110	7.792.110	-	
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	172.895.000	154.595.000	- 18.300.000	
Penyelenggaraan Pameran Investasi	103.607.500	85.307.500	- 18.300.000	Pengurangan pada Belanja Bahan Baku Bangunan dan Belanja Jasa Upah Kerja
Temu Usaha Fasilitasi Kemitraan	12.807.500	12.807.500	-	
Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal	50.582.500	50.582.500	-	
Updating Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	5.897.500	5.897.500	-	
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	73.370.000	70.820.000	- 2.550.000	
Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal	1.435.000	1.435.000	-	
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan Perizinan	8.426.250	8.426.250	-	
Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal	5.646.250	5.646.250	-	
Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Sinjai	42.980.000	42.980.000	-	

Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan usaha Penanam Modal	14.882.500	12.332.500	-	2.550.000	Pengurangan pada Belanja Jasa Narasumber, Belanja Sewa Gedung dan Belanja Sewa Penginapan
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK	617.787.000	550.862.000	-	66.925.000	
Penyelenggaraan PTSP	216.327.000	207.527.000	-	8.800.000	Pengurangan pada Belanja Jasa Upah Kerja
Layanan Pengaduan Masyarakat	17.020.000	17.020.000	-	-	
Survey Kepuasan Pengelolaan Perizinan	53.995.000	52.500.000	-	1.495.000	Pengurangan pada Belanja ATK dan Belanja Penggandaan
Peningkatan keterampilan dan profesionalisme Aparat Pengelola Perizinan	60.812.500	55.572.500	-	5.240.000	Pengurangan pada ATK, Belanja Jasa Transportasi Narasumber, Uang Saku Peserta dan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Pemeliharaan Aplikasi PTSP	50.000.000	50.000.000	-	-	
Pembinaan Kelompok Masyarakat Cinta Izin	10.311.250	10.311.250	-	-	
Sosialisasi PTSP	22.008.750	19.408.750	-	2.600.000	Pengurangan pada Belanja Sewa Gedung dan Belanja Sewa tempat penginapan
Peningkatan Layanan dan Kapasitas Tim Teknis	187.312.500	138.522.500	-	48.790.000	Pengurangan pada Perjalanan Dinas Dalam Daerah karena diperkirakan akan adanya sisa anggaran pada akhir tahun
	1.898.360.000	1.935.360.000		37.000.000	

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2019 berpedoman pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dalam suatu instansi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 ini, kiranya dapat memberi arah bagi kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih baik lagi.